



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B /2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suli bin Saiman;
2. Tempat lahir : Jember (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kranjana Rt. 002, Rw. 014 Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atau Desa Pelita Kanaan Rt. 004, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULI Bin SAIMAN, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULI Bin SAIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMAD MASKUR Alias PAKDE PANJANG Bin ESJAWAWI (Alm);
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SULI Bin SAIMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 06.00 Wita bulan Januari tahun 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2021 sekira pukul 19.00 Wita. Atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2021, bertempat didalam Gudang Toko Pelita Motor yang berada pada Pelita Kanaan, Desa Malinau Kota Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 06.00 Wita bulan Januari tahun 2021 saat Terdakwa mendatangi Toko Pelita Motor yang berada pada Pelita Kanaan, Desa Malinau Kota Rt. 004 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Terdakwa masuk kedalam gudang toko pelita Motor tersebut dengan cara merangkak melalui dinding triplex yang sudah berlobang dimana dinding tersebut adalah akses masuk terdakwa untuk masuk ke area gudang toko pelita Motor, selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang dalam posisi tidak terkunci dan masuk ke dalam gudang toko pelita motor tempat penyimpanan ban. Selanjutnya Terdakwa Memanjat masuk melalui jendela yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa mengambil sekitar 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar Sepeda Motor dengan Merk FDR, IRC, SWALLOW dan HONDA kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil ban tersebut terdakwa keluar kembali melalui jendela dan lubang dinding yang sama saat Terdakwa masuk kedalam gudang penyimpanan ban tersebut dengan terlebih dahulu menutup jendela Gudang toko pelita motor.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sekitar 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar Sepeda Motor dengan Merk FDR, IRC, SWALLOW dan HONDA di didalam Gudang Toko Pelita Motor dilakukan secara bertahap dan berkali-kali dalam kurun waktu bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2021 dengan cara yang sama.

Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ERRY SONLEY Anak dari JHON PARIR mengalami kerugian sebesar Rp. 85.773.000 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terdakwa saat mengambil sekitar 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar Sepeda Motor dengan Merk FDR, IRC, SWALLOW dan HONDA di didalam Gudang Toko Pelita Motor tersebut tanpa seizin dari saksi ERRY SONLEY Anak dari JHON PARIR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Tentang Pencurian dengan Pemberatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yurmita Lai'bua anak dari Benyamin Butu Langi' di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 16.00 WITA di dalam gudang Toko Pelita Motor yang berada di Pelita Kanaan Desa Malinau Kota RT. 004 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Barang yang diambil adalah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor merek FDR, IRC, Swallow dan Honda yang mana ban tersebut dalam keadaan masih baru;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Erry Sonley;
- Bahwa Saksi mengetahui 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut telah hilang karena sebelumnya Saksi bersama dengan saksi Tria Ony Devita melakukan pengecekan stok barang keluar dan masuk melalui nota penjualan;
- Bahwa sdr. Erry Sonley tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah ban luar motor merek Swallow, 6 (enam) buah ban luar motor merek IRC, 22 (dua puluh dua) buah ban luar motor merek FDR, 4 (empat) buah ban luar motor merek HONDA, 5 (lima) buah ban luar sepeda motor merk Swallow, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor merk IRC, dan 5 (lima) buah ban luar sepeda motor merk FDR yang diambil Terdakwa yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Toko Pelita Motor buka pada pukul 08.00 WITA dan tutup pada pukul 17.00 WITA, apabila barang berupa ban dan spare part datang biasanya lembur hingga pukul 19.00 WITA;
- Bahwa setelah waktunya pulang Toko Pelita Motor dan gudang penyimpanan ban tersebut dikunci;
- Bahwa sebelum hilang, 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut disimpan di dalam gudang Toko Pelita Motor yang berada di Pelita Kanaan Desa Malinau Kota RT. 004 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total kerugian sdr. Erry Sonley kurang lebih sejumlah Rp85.773.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saat masuk ke dalam gudang penyimpanan, Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding bagian belakang gudang tersebut;
- Bahwa harga satuan dari 339 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut mulai dari harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini sering mondar-mandir di depan toko Pelita Motor tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tria Ony Devita alias Devi binti Darmianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 16.00 WITA di dalam gudang Toko Pelita Motor yang berada di Pelita Kanaan Desa Malinau Kota RT. 004 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Barang yang diambil adalah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor merek FDR, IRC, Swallow dan Honda yang mana ban tersebut dalam keadaan masih baru;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Erry Sonley;
- Bahwa Saksi mengetahui 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut telah hilang karena sebelumnya Saksi bersama dengan saksi Yurmita Lai'buwa anak dari Benyamin Butu Langi' melakukan pengecekan stok barang keluar dan masuk melalui nota penjualan;
- Bahwa sdr. Erry Sonley tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah ban luar motor merek Swallow, 6 (enam) buah ban luar motor merek IRC, 22 (dua

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) buah ban luar motor merek FDR, 4 (empat) buah ban luar motor merek HONDA, 5 (lima) buah ban luar sepeda motor merk Swallow, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor merk IRC, dan 5 (lima) buah ban luar sepeda motor merk FDR) yang diambil Terdakwa yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Toko Pelita Motor buka pada pukul 08.00 WITA dan tutup pada pukul 17.00 WITA, apabila barang berupa ban dan spare part datang biasanya lembur hingga pukul 19.00 WITA;
- Bahwa setelah waktunya pulang Toko Pelita Motor dan gudang penyimpanan ban tersebut dikunci;
- Bahwa sebelum hilang, 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut disimpan di dalam gudang Toko Pelita Motor yang berada di Pelita Kanaan Desa Malinau Kota RT. 004 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Total kerugian sdr. Erry Sonley kurang lebih sejumlah Rp85.773.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saat masuk ke dalam gudang penyimpanan, Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding bagian belakang gudang tersebut;
- Bahwa harga satuan dari 339 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut mulai dari harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini sering mondar-mandir di depan toko Pelita Motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut masuk melalui dinding gudang dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari papan dan juga dinding tersebut dalam keadaan tidak layak karena pintu masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan ban luar sepeda motor tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang bin Esjawawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan kali ini karena telah membeli barang dari Terdakwa yang diambil secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa berupa 200 (dua ratus) ban luar sepeda motor yang dalam keadaan masih baru;
- Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kurang lebih pukul 09.00 WITA di dalam rumah kontrakan Saksi di RT. 012 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai makelar motor bekas;
- Bahwa ban luar sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa adalah merek FDR, IRC dan Swallow;
- Bahwa saat membeli ban tersebut Terdakwa mengatakan ia mendapatkan ban luar sepeda motor tersebut dari gudang di belakang tempat tinggalnya;
- Bahwa saat membeli ban tersebut Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapakah pemilik dari gudang tempat menyimpan ban luar sepeda motor tersebut;
- Bahwa pertama kali Saksi membeli ban luar sepeda motor tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah dengan harga per buahnya senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk selanjutnya Saksi membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buahnya;
- Bahwa Terdakwa sekali saja membawa 2 (dua) buah ban luar sepeda motor tersebut ke rumah Saksi, selebihnya Saksi yang mengambil sendiri di semak-semak di tempat Terdakwa menyimpan ban luar sepeda motor tersebut setelah berhasil diambil;
- Bahwa Saksi membeli ban luar sepeda motor tersebut dari Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa cara Saksi membeli ban luar sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa menawarkan ban luar sepeda motor tersebut kepada Saksi saat Saksi berada di rumah kontrakan, terdakwa datang berjalan kaki dengan membawa ban luar sepeda motor kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi dengan berkata "Pakde mau beli ban?" lalu Saksi jawab "iya saya beli", kemudian terdakwa langsung menyerahkan ban tersebut dan Saksi langsung membayar untuk 2 (dua) buah ban tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa datang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ketempat Saksi dan berkata “Pakde mau beli ban lagi? kalau pakde mau ada tapi pakde ambil sendiri karena Saya simpan di semak-semak di samping kiri rumah Saya”, kemudian Saksi bertanya “darimana ban itu?”, dijawab oleh Terdakwa “saya ambil dari gudang belakang”, kemudian Saksi berkata “iya saya mau”, kemudian Terdakwa berkata “Kalau gitu nanti jam 8 (delapan) malam ku tunggu di depan bandara di samping bengkel yang berada di samping kiri rumah tempat Saya tinggal”. Kemudian di malam harinya kurang lebih pukul 20.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna Ungu Saksi pergi ke depan bandara dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan ban tersebut kemudian Saksi pun membawa ban luar ke tempat tinggal Saksi. Kemudian keesokan harinya saat Terdakwa melewati depan rumah Saksi untuk mengambil rumput, Terdakwa meminta uang penjualan ban tersebut dan juga Terdakwa menawarkan kembali apabila ada ban yang disimpan di semak-semak untuk di jual kepada Saksi. Kemudian untuk selanjutnya Saksi sendiri langsung datang ke tempat penyimpanan ban yang berada di semak-semak tersebut tanpa harus ditunggu oleh Terdakwa karena Saksi sudah tau tempat penyimpanan ban tersebut;

- Bahwa ban luar sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut Saksi jual kembali kepada saksi Eka Fendi Fathoni dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi menjual ban luar sepeda motor tersebut kepada saksi Eka Fendi Fathoni sebanyak 20 (dua puluh) buah;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah ban luar sepeda motor tersebut kepada saksi Eka Fendi Fathoni seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Eka Fendi Fathoni membeli ban luar sepeda motor tersebut secara bertahap yakni dari satu sampai dua buah sekali beli hingga total dua puluh buah;
- Bahwa Saksi juga menjual ban luar sepeda motor kepada orang yang tidak tahu namanya kurang lebih sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) buah;
- Bahwa Saksi menjual kepada orang tersebut dengan harga beragam mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan ban luar sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, rokok, pulsa dan lainnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah ban luar motor merek Swallow, 6 (enam) buah ban luar motor merek IRC, 22 (dua puluh dua) buah ban luar motor merek FDR, 4 (empat) buah ban luar motor merek HONDA, 5 (lima) buah ban luar sepeda motor merk Swallow, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor merk IRC, dan 5 (lima) buah ban luar sepeda motor merk FDR) yang diambil Terdakwa yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang Saksi gunakan untuk mengangkut ban luar sepeda motor tersebut saat membeli dari terdakwa adalah sepeda motor XEON warna Ungu dengan Nomor polisi KT 4585 RW berikut dengan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual ban luar sepeda motor tersebut kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan ada juga sebagian ban luar sepeda motor tersebut yang masih belum sempat Saksi jual;
- Bahwa ban luar sepeda motor tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari gudang Toko Pelita Motor dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah ada diproses kepolisian, ban luar sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa pada bulan Januari 2021 kurang lebih pukul 06.00 WITA sampai dengan tanggal 06 Maret 2021 kurang lebih pukul 19.00 WITA di gudang Toko Pelita Motor di RT. 004 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa setahu Saksi ban luar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa di gudang Toko Pelita Motor tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) buah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil ban luar sepeda motor dari gudang Toko Pelita Motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil ban luar sepeda motor yang dari dalam gudang Pelita Motor tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan total 200 (dua ratus) buah ban;
- Bahwa Saksi tahu gudang tempat Terdakwa mengambil ban luar sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Xeon warna Ungu dengan nomor polisi KT 4585 RW tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Xeon warna Ungu dengan nomor polisi KT 4585 RW tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari dan tanggal lupa tapi setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2021 kurang lebih pukul 06.00 WITA sampai dengan tanggal 06 Maret 2021 kurang lebih pukul 19.00 WITA di dalam gudang Toko Pelita Motor yang berada di RT.04 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah ban luar sepeda motor sejumlah 200 (dua ratus) buah dalam keadaan masih baru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik ban luar sepeda motor tersebut, yang Terdakwa tahu ban luar sepeda motor tersebut adalah milik Toko Pelita Motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil ban luar sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya pada hari dan tanggal lupa setidaknya-tidaknya bulan Januari 2021 kurang lebih pukul 06.00 WITA, Terdakwa melakukan aktifitas sehari-hari mencari rumput untuk makanan Kambing dan Sapi milik sdr. Didik di tempat Terdakwa bekerja. Untuk menuju ke tempat mencari rumput tersebut Terdakwa berjalan kaki melewati belakang gudang Toko Pelita. Ketika melewati belakang gudang Toko Pelita Motor Terdakwa melihat ada dinding yang berlubang yang terbuat dari triplex yang berdampingan (satu dinding) dengan gudang Toko Pelita Motor, selanjutnya karena penasaran Terdakwa masuk melalui lubang dinding tersebut, setelah berada dalam gudang Terdakwa mengintip ke dalam gudang Toko Pelita Motor melalui jendela yang terbuat dari kaca dan melihat di dalamnya berisi tumpukan ban luar sepeda motor yang masih baru, kemudian Terdakwa merangkak masuk ke dalam gudang melalui dinding yang berlobang yang terbuat dari triplex

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya setelah berada di dalam gudang Terdakwa membuka jendela yang tidak dalam posisi terkunci untuk bisa masuk ke dalam gudang Toko Pelita Motor, setelah jendela terbuka Terdakwa memanjat masuk melalui pintu jendela yang sudah terbuka, kemudian setelah berada di dalam gudang Terdakwa mengambil ban tersebut dan Terdakwa keluar kembali melalui tempat Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dengan terlebih dahulu menutup pintu jendela gudang Toko Pelita Motor. Setelah berhasil mengambil kemudian ban tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu di semak-semak di samping rumah Terdakwa di RT. 004 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan selanjutnya langsung Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk bisa masuk ke dalam gudang Toko Pelita Motor karena dinding gudang tersebut sebelumnya sudah berlubang dan juga jendela Toko Pelita Motor tidak dalam terkunci sehingga Terdakwa dengan mudah bisa masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa gudang Toko Pelita Motor yang berada di RT. 004 Desa Malinau Kota Kec. Malinau kota Kab Malinau tersebut memiliki pagar pembatas berupa pohon yang terdapat pada bagian belakang dan samping kiri dan kanan gudang;
- Bahwa Terdakwa mengambil ban luar sepeda motor di gudang Toko Pelita Motor tersebut kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah setiap kali mengambil ban tersebut, tetapi yang Terdakwa ingat adalah pertama kali mengambil 2 (dua) buah ban dan yang terakhir kali mengambil 8 (delapan) buah ban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah ban luar motor merek Swallow, 6 (enam) buah ban luar motor merek IRC, 22 (dua puluh dua) buah ban luar motor merek FDR, 4 (empat) buah ban luar motor merek HONDA, 5 (lima) buah ban luar sepeda motor merk Swallow, 8 (delapan) buah ban luar sepeda motor merk IRC, dan 5 (lima) buah ban luar sepeda motor merk FDR yang diambil Terdakwa yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ban luar sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki yang selanjutnya Terdakwa jual dan uang hasil penjualan ban tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan saya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual ban luar sepeda motor tersebut kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ban luar sepeda motor tersebut kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kurang lebih pukul 09.00 WITA di rumah kontrakan RT. 12 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang membeli ban luar sepeda motor dari saya tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual ban luar sepeda motor tersebut kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang sebanyak 200 (dua ratus) buah berbagai merek dan ukuran;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang yaitu dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per buahnya, kemudian selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buahnya;
- Bahwa total saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang membeli ban luar sepeda motor tersebut dari Terdakwa adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa mengambil barang-barang tersebut selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa langsung membawa ban tersebut dengan melewati depan rumah saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang dengan berkata "Pakde mau beli ban?" lalu saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang menjawab "iya saya beli". Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan ban tersebut dan saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang langsung membayar ban tersebut. Selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian ketika Terdakwa mau mengambil rumput yang berada di sekitar rumah saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang, Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang dengan berkata "Pakde mau beli ban lagi? kalau pakde mau, ada tapi pakde ambil sendiri karena saya simpan di semak-semak di samping kiri rumah saya", kemudian saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang mengatakan "dari mana ban itu?", Terdakwa jawab "saya ambil dari gudang belakang", lalu saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang menjawab "iya saya mau", selanjutnya Terdakwa mengatakan "kalau gitu nanti jam delapan malam ku tunggu di depan bandara di samping bengkel yang berada di samping kiri rumah tempat saya tinggal". Kemudian di malam harinya kurang lebih pukul 19.00 WITA Terdakwa mengambil kembali ban luar sepeda motor di dalam gudang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Pelita Motor, selanjutnya Terdakwa langsung membawanya ke samping bengkel yang berada di samping kiri rumah tempat Terdakwa tinggal dan menyimpannya di semak-semak, kemudian Terdakwa menunggu saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang datang dan menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ban tersebut. Kemudian di pagi harinya setiap Terdakwa melewati depan rumah saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang untuk mengambil rumput, Terdakwa meminta uang penjualan ban dan sekaligus menawarkan kembali apabila ada ban yang berhasil Terdakwa ambil untuk di ambil sendiri di tempat yang biasa Terdakwa simpan di semak-semak tersebut dan begitu pula seterusnya cara Terdakwa menawarkan ban luar sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang;

- Bahwa uang hasil penjualan ban luar sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti makanan, minuman, rokok dan pulsa;
- Bahwa di dalam gudang Toko Pelita Motor tersebut tidak ada orang yang menjaga;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa mengambil ban luar sepeda motor tersebut kurang lebih pukul 06.00 WITA dan selebihnya Terdakwa mengambil ban luar sepeda motor sehabis Magrib dalam keadaan sudah gelap kurang lebih pukul 19.00 WITA;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada rentang waktu bulan Januari 2021 kurang lebih pukul 06.00 WITA sampai dengan tanggal 06 Maret 2021 kurang lebih pukul 19.00 WITA di dalam gudang Toko Pelita Motor milik Sdr. Erry Sonley yang berada di Pelita Kanaan Desa Malinau Kota RT. 004 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah hilang secara total 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor merek FDR, IRC, Swallow dan Honda yang mana ban tersebut dalam keadaan masih baru;
- Bahwa Toko Pelita Motor buka pada pukul 08.00 WITA dan tutup pada pukul 17.00 WITA dan setelah toko tutup, Toko Pelita Motor dan gudang penyimpanan ban tersebut dikunci;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga satuan dari 339 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor tersebut mulai dari harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Total kerugian sdr. Erry Sonley kurang lebih sejumlah Rp85.773.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini sering terlihat mondar-mandir di depan toko Pelita Motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ban-ban tersebut adalah pertama kalinya pada waktu sekitar bulan Januari 2021 kurang lebih pukul 06.00 WITA Terdakwa melakukan aktifitas sehari-hari mencari rumput untuk makanan Kambing dan Sapi milik sdr. Didik di tempat Terdakwa bekerja. Untuk menuju ke tempat mencari rumput tersebut Terdakwa berjalan kaki melewati belakang gudang Toko Pelita. Ketika melewati belakang gudang Toko Pelita Motor, Terdakwa melihat ada dinding yang berlubang yang terbuat dari tripleks yang berdampingan (satu dinding) dengan gudang Toko Pelita Motor, Selanjutnya Terdakwa masuk melalui lubang dinding tersebut dan setelah berada di dalam gudang, Terdakwa mengintip ke dalam gudang melalui jendela kaca dan melihat di dalamnya berisi tumpukan ban luar sepeda motor yang masih baru, kemudian Terdakwa membuka jendela yang tidak dalam posisi terkunci untuk masuk ke dalam gudang Toko Pelita Motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ban-ban tersebut dan keluar melalui tempat Terdakwa masuk dan menutup jendela tersebut kembali. Setelahnya ban-ban tersebut Terdakwa simpan di semak-semak;
- Bahwa saksi Suli Bin Saiman mengambil ban luar sepeda motor di gudang Toko Pelita Motor tersebut kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa sejumlah ban tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual ban luar sepeda motor tersebut kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kurang lebih pukul 09.00 WITA di rumah kontrakan RT. 12 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau secara bertahap dan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) buah berbagai merek dan ukuran;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual kepada saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang yaitu dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per buahnya, kemudian selanjutnya Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;
5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;
6. Unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Suli bin Saiman dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln



rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” di dalam pasal ini adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan cara memperoleh suatu barang dengan “mengambil” yang diatur dalam unsur *a quo*, pertama-tama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan unsur “barang” itu sendiri terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Yurmita Lai'bua anak dari Benyamin Butu Langi', saksi Tria Ony Devita alias Devi binti Darmianto, saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang bin Esjawawi, dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya bersesuaian dan termuat di dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan bahwa pada rentang waktu bulan Januari 2021 kurang lebih pukul 06.00 WITA sampai dengan tanggal 06 Maret 2021 kurang lebih pukul 19.00 WITA di dalam gudang Toko Pelita Motor milik Sdr. Erry Sonley yang berada di Pelita Kanaan Desa Malinau Kota RT. 004 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau telah hilang secara total 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor merek FDR, IRC, Swallow dan Honda yang mana ban tersebut dalam keadaan masih baru;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang membeli barang berupa ban dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kurang lebih pukul 09.00 WITA di dalam rumah kontrakan Saksi di RT. 012 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dimana pada saat membeli ban tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan ban luar sepeda motor tersebut dari gudang di belakang tempat tinggalnya yang bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang dan Terdakwa menerangkan bahwa setelah pertama kali membeli ban-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln



ban luar sepeda motor tersebut selebihnya Saksi mengambil sendiri di semak-semak di samping rumah saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang tempat Terdakwa menyimpan ban-ban tersebut setelah berhasil diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan barang-barang berupa ban luar sepeda motor dari tempat sebelumnya yakni gudang Toko Pelita Motor ke penguasaan saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang dan juga ke semak-semak di samping rumah saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang dan oleh karenanya unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa “kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dimiliki oleh orang selain Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa kepunyaan orang lain di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa orang lain tersebut dapat memiliki barang secara keseluruhan tetapi dapat juga memiliki suatu barang tersebut bersama-sama dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Yurmita Lai'bua anak dari Benyamin Butu Langi', saksi Tria Ony Devita alias Devi binti Darmianto, saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang bin Esjawawi, dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya bersesuaian dan termuat di dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya menerangkan bahwa barang-barang berupa 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah ban luar sepeda motor merek FDR, IRC, Swallow dan Honda diambil oleh Terdakwa dari gudang Toko Pelita Motor yang merupakan milik dari sdr. Erry Sonley sehingga dapat dikatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik sdr. Erry Sonley atau setidaknya tidaknya bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;



Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sengaja atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya;

Menimbang bahwa “memiliki dengan melawan hukum” memiliki arti bahwa orang tersebut ingin memiliki barang tersebut tanpa menghiraukan kepentingan orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang pertama kali membeli barang berupa dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 kurang lebih pukul 09.00 WITA di dalam rumah kontrakan Saksi di RT. 012 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dimana pada saat membeli ban tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan ban luar sepeda motor tersebut dari gudang di belakang tempat tinggalnya yang bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil ban-ban luar sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yurmita Lai'bua anak dari Benyamin Butu Langi', saksi Tria Ony Devita alias Devi binti Darmianto, saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang bin Esjawawi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa untuk mengambil sejumlah ban luar sepeda motor dengan berbagai merk tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni sdr. Erry Sonley;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dijualnya sejumlah ban luar sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan sengaja mengambil secara melawan hukum terhadap barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan oleh karenanya unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ



tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang bahwa “pada waktu malam” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada kurun waktu sejak matahari terbenam pada sore hari hingga terbitnya kembali matahari di pagi hari;

Menimbang bahwa “dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu dari kedua keterangan tempat tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb.;

Menimbang bahwa “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang didalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas seperti tumpukan batu-batu pagar, atau pagar bambu atau tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa “dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa ban luar sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dari gudang Toko Pelita Motor pada rentang waktu bulan Januari 2021 kurang lebih pukul 06.00 WITA sampai dengan tanggal 06 Maret 2021 kurang lebih pukul 19.00 WITA secara berulang kali pada waktu yang berbeda sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan total 200 (dua ratus) buah ban sehingga salah satu waktu perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan di malam hari karena dilakukan pada kurun waktu setelah matahari terbenam hingga terbit kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yurmita Lai'bu'a anak dari Benyamin Butu Langi', saksi Tria Ony Devita alias Devi binti Darmianto, saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang bin Esjawawi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa ban luar sepeda motor tersebut diambil oleh



Terdakwa dari gudang toko Pelita Motor yang berada di belakang toko Pelita Motor;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pada umumnya toko dan gudang di Malinau merupakan satu kesatuan wilayah pekarangan dengan rumah yang ditinggali oleh masyarakat sehingga dapat dikatakan toko Pelita Motor tersebut berada dengan pekarangan yang terdapat rumah tinggal masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yurmita Lai'bua anak dari Benyamin Butu Langi', saksi Tria Ony Devita alias Devi binti Darmianto, saksi Muhamad Maskur alias Pakde Panjang bin Esjawawi, dan keterangan Terdakwa selanjutnya pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik toko Pelita Motor dan ban-ban luar sepeda motor yang berada di gudang toko tersebut yaitu sdr. Erry Sonley tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ban-ban tersebut sehingga perbuatan Terdakwa untuk memasuki gudang toko Pelita Motor tersebut tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemilik toko sebagai orang yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur ini memiliki arti bahwa untuk menyelesaikan perbuatannya, Terdakwa harus memasuki suatu tempat tertutup dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa cara-cara untuk mencapai barang yang akan diambilnya tersebut yang terdiri dari "membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari beberapa cara tersebut dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membongkar" disini adalah merusak barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yurmita Lai'bua anak dari Benyamin Butu Langi' dan saksi Tria Ony Devita alias Devi binti Darmianto

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa toko Pelita Motor buka pada pukul 08.00 WITA dan tutup pada pukul 17.00 WITA namun apabila barang berupa ban dan *spare part* datang biasanya lembur hingga pukul 19.00 WITA dan setelah tutup, toko Pelita Motor dan gudang penyimpanan ban tersebut dikunci;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Yurmita Lai'bua anak dari Benyamin Butu Langi' dan saksi Tria Ony Devita alias Devi binti Darmianto menerangkan bahwa saat masuk ke dalam gudang penyimpanan, Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding bagian belakang gudang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SULI Bin SAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SULI Bin SAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Jasael, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya P., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)